



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**
Jalan Prof. Moh. Yamin No.84 Palu, Sulawesi Tengah 94121
Telepon (0451) 486622 Faksimili (0451) 486633

Palu, 26 Mei 2025

Nomor : 163/S/XIX.PLU/05/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Parigi Moutong
Tahun 2024

Kepada Yth.
Pj. Bupati Parigi Moutong
di
Parigi

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024 yang terdiri atas Neraca per 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kecukupan pengungkapan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2024, yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong adalah **Wajar Dengan Pengecualian**.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Kelemahan pemungutan pendapatan Pajak Daerah yang mengakibatkan potensi kehilangan pendapatan Pajak Sarang Burung Walet minimal sebesar Rp112.700.000,00, pendapatan Pajak MBLB minimal sebesar Rp815.365.635,40, dan PBB-P2 sebesar Rp8.063.067,46;
- b. Pelaksanaan Belanja Hibah Barang Melalui E-Katalog pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Sesuai Ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.868.470.759,01;

R B

- c. Pelaksanaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tujuh SKPD Tidak Sesuai Ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pengadaan *meubelair* pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp169.836.026,58; dan
- d. Pelaksanaan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Tidak Sesuai Ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp340.966.714,01.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Parigi Moutong terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk memedomani ketentuan yang berlaku dalam mengendalikan pemungutan dan pemeriksaan Pajak Daerah;
- b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.868.470.759,01 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
- c. Kepala Disdikbud selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp169.836.026,58 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan
- d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp340.966.714,01 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya, kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 8.A/LHP/XIX.PLU/05/2025 dan Nomor 8.B/LHP/XIX.PLU/05/2025 masing-masing bertanggal 25 Mei 2025.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 20 ayat (3), jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

- 1. Anggota VI BPK;
- 2. Direktur Jenderal PKN VI BPK;
- 3. Inspektur Jenderal BPK;
- 4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK; dan
- 5. Inspektur Kabupaten Parigi Moutong.